



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2012/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING: umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat,

selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT/

PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Kabupaten Lampung Barat,

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Krui tanggal 30 Agustus 2012M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433H, Nomor 90 / Pdt.G/ 2012/ PA.Kr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Krui yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Krui pada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing masing ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan undang undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Krui, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, Penggugat/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam kaitannya dengan gugat cerai yang diajukannya, Penggugat/Terbanding telah melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang melalui suratnya Nomor : 705/03-1C/III.01/2012/tanggal 21 Mei 2012, sehingga karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 3(1) Peraturan Pemerintah Nomor :10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 pasal 4 (1) ;

Menimbang bahwa, Tergugat/Pembanding melalui memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas talak yang telah dijatuhkan oleh Hakim, karena menurut Tergugat/Pembanding menjatuhkan talak adalah merupakan hak suami dalam hal ini Tergugat/Pembanding , Namun demikian, karena perkara ini merupakan perkara Cerai gugat (Gugat Cerai yang diajukan oleh pihak isteri) , sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, maka talak yang jatuh adalah merupakan talak bain yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan akhir, Karena itu Pengadilan Tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang bahwa, Tergugat/Pembanding telah mengajukan gugat Rekonpensi melalui memori bandingnya, mohon agar Penggugat/Terbanding memberikan tebusan talak kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , sebagai ganti rugi atas upaya Tergugat/Pembanding yang telah menjadikan Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tebusan talak tersebut dalam hukum Syar'i, biasa disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai khuluk, dan itu dapat terlaksana jika sebelumnya telah terjadi kesepakatan diantara suami isteri dan juga ada kesanggupan membayar dari pihak isteri Tanpa ada kesepakatan dan sesanggupan membayar dari pihak isteri terlebih dahulu , maka khuluk tidak bisa dilaksanakan. Selain dari pada itu karena gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding di Pengadilan Tingkat Banding (PTA) tidak diajukannya di Pengadilan Tingkat Pertama ,maka berdasarkan ketentuan pasal 132 (a) ayat 2 HIR. Menyebutkan bahwa " Jika dalam proses tingkat pertama tidak diajukan gugat Rekonsensi, maka hal tersebut tidak dapat diajukan di tingkat banding " Karena itu berdasarkan ketentuan pasal 132 (a) ayat 2 HIR.tersebut gugat Rekonsensi Tergugat/Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Krui sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989, bahwa yang timbul dalam perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding ;

Mengingat, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima ;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Krui tanggal 30 Agustus 2012M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433H. Nomor : 90/Pdt.G/2012/PA.Kr. yang dimohonkan banding ;
- 3.Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1433 H.oleh Drs.H.FATHULLAH BAYUMI,SH. sebagai Ketua Majelis, Dra.N.MUNAWAROH dan Drs.H.SUDIRMAN.S.SH.MH. sebagai Hakim Anggota,dan di ucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut degan dihadiri oleh anggota anggota tersebut dan ABU BAIDAH,S.Ag.sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

KETUA MAJELIS

ttd.

DRS.H.FATHULLAH BAYUMI,SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DRA.HJ.MUNAWAROH.

DRS.H.SUDIRMAN S.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ABU BAIDAH, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 150.000,-

Salinan inji sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera.

ttd.

Drs.HELMIZAR BASYARI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)